



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**DAFTAR ULANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
NOMOR : 0019/IPSPNFI-HER.2/X/2024/DPMPTSP**

Nama : ASEP RACHMAT
Alamat : JALAN LEMAH NEUNDEUT II NO. 151/142B, RT. 002, RW. 008, KOTA
BANDUNG, JAWA BARAT
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN BAITURRAHMAN CIKUTRA
Nama Lembaga : KOBER BAITURRAHMAN
Alamat Lembaga : JALAN LEMAH NEUNDEUT II NO. 151/142B, RT. 002, RW. 008,
KELURAHAN CIKUTRA, KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL, KOTA
BANDUNG, JAWA BARAT
Nomor Izin Pendirian : 0126/IPSPNFI/XI/2022/DPMPTSP
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Jenis Layanan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-KELOMPOK BERMAIN (KB)

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **30 November 2025** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 10 Oktober 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dra. RONNY AHMAD NURUDIN, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19680312 198709 1 001

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG**

Tembusan:

1. Kepada Yth. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BRE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: C71D93C





PEMERINTAH KOTA BANDUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR : 0041/PAUD/XII/2018/DPMPSTP

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Dasar
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

MENGIZINKAN:

- Kepada
- Nama : ASEP RACHMAT
- Alamat : JALAN LEMAH NEUNDEUT 2 NO. 151/142 B RT. 002 RW. 008, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
- Nama Yayasan : BAITURRAHMAN CIKUTRA
- Nama Sekolah : KOBER BAITURRAHMAN
- Alamat Sekolah : JALAN LEMAH NEUNDEUT 2 NO. 151/142 B RT. 002 RW. 008, KELURAHAN CIKUTRA, KECAMATAN CIBEUNYING KIDUL, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
- Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN
- Masa Berlaku : Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 1 tahun.

Bandung, 07 Desember 2018



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

Drs. ARIEF SYAIFUDIN, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19690111 199603 1 002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANDUNG

Tembusan:

- Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional ;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- Camat Cibeunying Kidul Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmpstp.bandung.go.id>